

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Uraian Deskripsi Kasus Perkusus

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan mewawancarai para responden diperoleh gambaran sejumlah kasus yang diteliti, yaitu sebagai berikut:

1. Kasus 1

a. Identitas Responden

- 1) Nama : Mr
- 2) Umur : 40 tahun
- 3) Pendidikan : SD (tamat)
- 4) Pekerjaan : Pedagang
- 5) Status : Kawin
- 6) Alamat : Belitung Darat

b. Uraian Kasus

Mr dan Rd sudah cukup lama membina rumah tangga yaitu mulai tahun 1992, dari perkawinannya diperoleh satu orang anak yaitu Ad (17 tahun).

Pada awal hubungan Mr dengan Rd tidak direstui oleh keluarga Mr, karena usia Mr lebih tua dari Rd 1 tahun, namun mereka (Mr dan Rd) tetap melanjutkan hubungannya dengan terpaksa keluarga merestui dan menikahkan mereka karena khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Sepuluh tahun usia perkawinan mereka tergolong harmonis, namun setelah itu cobaan datang dan rumah tangga mereka mulai goyah dengan adanya desas-desus dari masyarakat bahwa Rd kawin lagi, pada mulanya Mr tidak percaya, Mr berusaha menyelidiki untuk membuktikan benar tidaknya pembicaraan masyarakat mengenai Rd. Diam-diam Mr memperhatikan kepergian Rd dari rumah dengan sepeda motor menuju arah tempat kerjanya. Setelah 15 menit Rd menuju arah jalan Saka Permai, dan Rd memang benar kawin lagi dengan wanita lain.

Untuk mengetahui lebih jauh Mr menanyakan kepada masyarakat di wilayah Saka Permai, khususnya masyarakat yang berdekatan dengan rumah di hampiri Rd kemarin itu, dari keterangan masyarakat di sana bahwa baru satu minggu Rd menikahi Mt dan sekarang ini Mt tinggal dengan kedua orang tuanya sedangkan Rd setiap hari pukul 18.00 Rd datang ke rumah Mt dan pukul 19.00 Rd meninggalkan rumah Mt begitu seterusnya setiap hari.

Setelah Mr mengetahui semua tentang Rd dari masyarakat sana, akhirnya Mr langsung pulang ke rumah. Pada pukul 19.30 baru pulang ke rumah Mr, dan Mr langsung menanyakan kepada Rd tentang apa yang dilihat dan didengarnya mengenai perilaku Rd tersebut.

Pertanyaan yang diajukan Mr ternyata dibantah oleh Rd, Rd tidak mengakui atas perbuatannya yang sudah menikahi Mt, tetapi Mr tidak percaya lagi dengan semua perkataan Rd karena Mr telah

membuktikannya sendiri dengan melihat dan mendengar dari masyarakat sana.

Dengan melihat sikap Mr yang tidak mempercayai dengan Rd akhirnya Rd mengakui perbuatannya yang sudah menikahi Mt seminggu yang lalu. Dan sekarang ini Mr sangat sedih (sakit hati) mengetahui kebenaran hal itu. Mr menyatakan kepada Rd lebih baik bercerai sebab Mr tidak ingin terus menerus sakit hati atas perbuatan Rd.

Rd marah kepada Mr dan mengatakan apabila Mr bersikap keras untuk meminta cerai, maka Rd akan membunuh Mr kalau Mr memaksa Rd untuk menceraikan Mr. Setelah mendengar perkataan Rd akhirnya Mr tidak jadi meminta cerai terhadap Rd, dalam keadaan seperti itu Mr sakit hati terhadap Rd selain mengancam untuk membunuh Mr, Rd juga mengabaikan Mr dan anaknya yang bernama Ad, kejadian ini terjadi setelah Rd menikahi Mt. Bentuk pengabaian yang dilakukan Rd adalah tidak menafkahi baik secara lahir maupun batin, kurang menafkahi dan kurang memberikan kasih sayang terhadap Ad, serta meninggalkan tempat kediaman Mr.

Alasan Mr enggan mengajukan gugat cerai terhadap Rd karena Rd mengancam untuk membunuh bila Mr bersikap keras minta cerai, terhadap Rd. Kalau hal itu terjadi kehidupan Ad siapa yang mengurus, dimana Mr lah yang bekerja keras membiayai dan mencukupi kebutuhan hidup Ad, karena saat di tinggal Rd betapa repotnya dan susahny Mr memelihara serta membesarkan Ad tanpa seorang ayah, disamping itu sebelum Rd

mengabaikan Mr kebutuhan hidup Mr terpenuhi tanpa harus bekerja keras dan Rd sebagai suami cukup bertanggung jawab. Kalau bercerai otomatis Ad ikut dengan Rd apabila Mr sudah meninggal dunia.

Dampak yang dirasakan oleh Mr selama Rd melakukan pengabaian adalah kehidupan Mr terlunta-lunta atas perbuatan Rd, sekarang ini Mr sakit hati setelah ditinggalkan pergi oleh Rd, kejadian ini sudah terjadi selama tujuh tahun dan sampai sekarang, namun Rd masih saja melakukan pengabaian sehingga Mr terus sakit hati sampai sekarang ini.

2. Kasus 2

a. Identitas Responden

- 1) Nama : An
- 2) Umur : 35 tahun
- 3) Pendidikan : SLTP (tamat)
- 4) Pekerjaan : Upah Pencuci Pakaian
- 5) Status : Kawin
- 6) Alamat : Simpang Jagung

b. Uraian Kasus

Bb dan An sudah lama membina rumah tangga, yaitu 12 tahun yang lalu, mereka dikaruniai dua anak, satu orang perempuan dan satu laki-laki kedua anak itu adalah Ar (11 tahun) dan Ra (8 tahun).

Kedua orang suami isteri ini, dilihat dari kehidupan sehari-harinya nampak kelihatan cukup bahagia dan harmonis, namun setelah beberapa bulan terakhir ini mereka kelihatan tidak harmonis lagi yang disebabkan An mengetahui Bb kawin lagi yakni sudah mengawini teman sekerjanya sebut saja Ml di salah satu perusahaan Polywood.

Perkawinan Bb ini diketahui oleh An dengan tidak sengaja yaitu ketika An pada hari minggu menghadiri undangan teman dekatnya yang melangsungkan pernikahan puterinya. Rumah dari teman An ini cukup jauh dan melewati rumah Ml, ketika An pergi ke rumah temannya untuk menghadiri undangan pada waktunya tersebut. Pada hari minggu bersama dengan kedua anaknya, ternyata ketika melewati rumah Ml itu tanpa di sengaja An melihat Bb beserta keluarganya masuk ke rumah Ml untuk melangsungkan pernikahan dan An sangat terkejut meskipun An bersama kedua anaknya yang pada waktu itu tidak melihat ayahnya sedang saat itu kedua anaknya sedang Asyik berbicara. Karena An menyimpan saja kejadian yang dilihatnya dan memutuskan untuk menghadiri undangan pernikahan tersebut.

Sesampainya di rumah An menangis dan Bb setelah kawin dengan Ml tidak pulang ke rumah selama satu minggu tanpa menghubungi An apalagi memberitahukan perkawinannya dengan Ml, namun setelah satu minggu Bb pulang ke rumah An, An marah sekali dengan Bb dan langsung mengatakan cerai kepada Bb. Mendengar perkataan An, Bb langsung terkejut dan menyatakan mengapa An berkata seperti itu.

Akhirnya An menanyakan mengapa Bb tidak diberitahukan bahwa akan mengawini Ml, mendengar perkataan An tersebut Bb membantah kalau dia tidak mengawini Ml, tetapi An tidak mempercayai lagi karena An melihat langsung bahwa Bb telah mengawini Ml. Bb tetap membantah atas kebenaran itu, akhirnya An dan Bb tersebut tidak bertegur sapa dan tidak tidur sekamar.

Pada keesokan harinya Bb menganiaya An dengan cara merusak wajah serta mengikat kedua tangannya, perbuatan ini sangat keterlaluan sekali. Bb melakukan karena tidak ingin diketahui oleh An bahwa BB sudah kawin dengan Ml. Selain melakukan penganiayaan, BB juga mengabaikan An beserta anaknya, pada saat penganiayaan itulah Bb meninggalkan rumah kediaman An sehingga An sampai sekarang tidak dinafkahi lagi oleh Bb baik secara lahir maupun batin begitu juga dengan kedua anaknya.

Meskipun An sekarang itu telah berpisah dengan Bb ternyata An tidak mengajukan gugat cerai terhadap Bb, alasan yang dikemukakan oleh An ialah bahwa Bb akan mengambil kedua anaknya apabila terjadi perceraian disamping itu An khawatir kasih sayang dan pendidikan terhadap anak-anaknya menjadi kurang baik bila mereka bercerai.

Meskipun An enggan mengajukan gugat cerai terhadap Bb dengan alasan-alasan yang bijaksana ternyata perkawinan yang dilakukan Bb itu membawa dampak yang tidak baik terhadap diri An, rasa sakit hati yang An rasakan atas perkawinan Bb terhadapnya sebagai isteri yang sah.

Meskipun An dengan alasan-alasan di atas ketidakmauan melakukan gugat cerai, pada Bb tapi rasa sakit hati yang mendalam itu menyebabkan tubuhnya sakit yang ia rasakan hingga sekarang.

3. Kasus 3

a. Identitas Responden

- 1) Nama : Nh
- 2) Umur : 36 tahun
- 3) Pendidikan : SD (tamat)
- 4) Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
- 5) Status : Kawin
- 6) Alamat : Sungai Pegeran

b. Uraian Kasus

Nh dan As sudah 18 tahun membina rumah tangga, suami isteri ini memperoleh empat orang anak dari perkawinan mereka, yang diberi nama Sr (17 tahun), Sy (15 tahun), Rh (10 tahun), Hr (2 tahun).

Pekerjaan As sebagai sopir batu bara menurut salah seorang temannya As sehingga jarang pulang ke rumah. Pekerjaan As ini cukup lama mulai sejak usia Hr satu tahun. Pada suatu hari teman As sebut saja Ar menurut pernyataan Ar, As ini sering membawa wanita tersebut ke luar kota. Ar sebagai teman seprofesi sekaligus tetangga sering menasehati As agar jangan melakukan perselingkuhan terhadap Nh, tapi sayang nasehat yang diberikan Ar tidak berpengaruh pada diri As, malah mengatakan

kepada Ar akan menikahi wanita tersebut. Mendengar perkataan As, Ar terkejut dan langsung memberitahukan kepada Nh bahwa As akan kawin lagi.

Setelah mendengar perkataan Ar, Nh sangat marah sekali dan langsung mengikuti As secara diam-diam. Pada saat mengikuti As, Nh, menemui As beserta winta itu. Pada saat itu juga Nh ingin mendengar tentang benar tidaknya As akan mengawini wanita itu. Ternyata benar apa yang dikatakan oleh Ar kepada Nh bahwa As akan mengawini wanita tersebut. Mendengar perkataan dari As maka Nh langsung jatuh pingsan dan As cepat-cepat membawa Nh ke rumah.

Setiba di rumah Nh sadar dari pingsannya dan mengatakan kepada As agar menghentikan niatnya untuk menikahi wanita tersebut. Mendengar perkataan Nh tadi, akhirnya As marah sekali dan menampar wajah Nh. Setelah di tampar wajahnya oleh As, Nh menuju ke kamar dan memasukkan bajunya beserta baju anak-anaknya untuk pergi dari rumah dengan niat menginap di rumah orang tuannya. Sikap Nh ini dicegah As karena As tidak ingin Nh beserta anak-anak pergi dari rumah itu, tapi sayang pencegahan yang dilakukan As terhadap Nh tidak berhasil maka pergilah Nh beserta anak-anaknya menuju ke rumah orang tua Nh. Seminggu setelah kepergian Nh dan anak-anaknya membuat As sedih dan kesepian sehingga As menjemput Nh dan anak-anak pulang kerumah.

Namun NH menolak untuk pulang tinggal bersama AS kembali As tidak tinggal diam dia berusaha membujuk dan akhirnya Nh bersedia untuk

pulang bersama, ini dikarenakan bahwa As berbohong kepada Nh dengan mengatakan bahwa dia tidak jadi mengawini wanita itu karena disebabkan Nh melarang As untuk kawin lagi. Padahal sebenarnya As tetap mengawini wanita tersebut, agar Nh mau pulang kerumah bersama As.

Keesokan harinya Nh dan anak-anak pulang kerumah Nh menemukan sms dari wanita itu berbunyi bahwa hari ini As dan wanita tersebut berjanji akan bertemu untuk memesan baju penganten. Setelah membaca sms dari wanita itu Nh terkejut dan marah kepada As langsung menuju ke kamar pada saat itu As masih tidur nyenyak. Nh berteriak membangunkan As sehingga As terbangun dan menanyakan kepada Nh, mengapa Nh berteriak membangunkan As seperti itu. As langsung saja memperlihatkan bukti tentang sms dari wanita itu tentang berjanji untuk bertemu, As tidak bisa memungkiri lagi dan mengatakan kepada Nh bahwa dia tetap akan mengawini wanita itu dalam waktu seminggu lagi.

Mendengar perkataan As, Nh minta cerai terhadap As karena Nh tidak ingin sakit hati atas perkawinan As tersebut. keinginan Nh minta cerai ternyata di tolak oleh As karena As ingin Nh menerima keputusan AS untuk mengawini wanita tersebut. tetapi Nh tetap bersikap keras untuk meminta cerai terhadap As, begitu juga As bersikap keras tidak menceraikan Nh, dan As juga mengatakan kepada Nh bahwa kedua anaknya akan dibawa As apabila Nh tetap ingin cerai terhadap As.

Setelah mendengar perkataan As, Nh tidak jadi minta cerai kepada AS karena tidak ingin berpisah dari kedua anaknya tersebut. seminggu

sudah perkawinan As dengan wanita itu, dengan terjadinya perkawinan itu terjadi sampai sekarang ini As tidak pulang kerumah Nh serta tidak menafkahi Nh baik secara lahir maupun bathin begitu juga dengan keempat anaknya. Dengan adanya kehidupan sekarang ini membuat Nh untuk mencari pekerjaan disalah satu warung makan, karena Nh memiliki keluarga yang bekerja di sana, akhirnya ia diterima bekerja di warung makan tersebut.

Meskipun rasa sakit hati atas perilaku As itu, namun Nh tetap tidak atau enggan mengajukan gugat secari terhadap As. Alasannya ialah bahwa apabila terjadi perceraian antara Nh dan As maka kedua anak-anak tersebut akan dibawa oleh As otomatis kehidupan kedua anak tersebut akan diabaikan oleh As beserta istri keduanya. Walaupun Nh enggan melakukan pengajuan gugat cerai tersebut As, namun rasa sakit hati yang mendalam terhadap As tersebut bergejolak dari dalam dirinya.

Itulah dampak yang terjadi dari keengganan Nh untuk melakukan gugat cerai, yaitu sekarang ini badannya menjadi agak kurus yang disebabkan rasa sakit hati yang Nh rasakan atas perkawinan As tersebut.

4. Kasus 4

a. Identitas responden

- 1) Nama : Sa
- 2) Umur : 36 tahun
- 3) Pendidikan : MAN 3 (belum tamat)

- 4) Pekerjaan : Ibu rumah tangga
- 5) Status perkawinan : Kawin
- 6) Alamat : Mantuil

b. Uraian Kasus

Suami istri antara Sf dan Sa ini sudah cukup lama menikah yakni 18 tahun yang lalu. Dalam pernikahan tersebut dikaruniai tiga orang anak, terdiri dari dua orang perempuan dan satu orang laki-laki mereka bersama Ms (17 tahun), Dw (15 tahun) dan Ma (8 tahun).

Kehidupan Sf dan Sa dilihat dari segi perekonomian mereka cukup sederhana, karena Sf bekerja di pelabuhan Trisakti sebagai sopir truk, Sf sudah cukup lama bekerja di pelabuhan Trisakti sekitar 15 tahun, dan Sf ini memimpin kehidupan rumah tangga serta pekerja keras didalam pekerjaannya.

Kedua orang suami isteri ini dilihat dari kehidupan sehari-harinya nampak kelihatan cukup bahagia dan harmonis. Namun dalam beberapa bulan terakhir ini, mereka kelihatan tidak harmonis yang disebabkan Sa mengetahui Sf menjalin cinta dengan seorang janda sebut saja Yt.

Perselingkuhan ini diketahui oleh Sa dengan tidak sengaja Ms (anak pertama mereka) melihat Sf dan Yt berjalan berdua dengan mesranya di pasar Ramayana. Ms melihat Sf dan Yt pada saat Ms jalan-jalan dengan temannya di Ramayana dan kebetulan saat itu Ms melihat Sf dan Yt dari belakang sehingga Sf tidak melihat Ms. Ms saat itu merasa

malu sekali dengan teman-temannya karena dengan tidak sengaja teman-teman Ms juga melihat kejadian itu.

Sebenarnya Ms ingin sekali menemui langsung antara Sf dan Yt, tetapi saat itu Ms tidak ingin terjadi keributan antara Ms dengan mereka. Setelah Ms melihat suasana kurang baik itu, Ms mengajak teman-temannya untuk pulang karena tidak tahan melihat Sf dan Yt berjalan berdua dengan mesranya.

Setibanya di rumah Ms menunggu Sf untuk membicarakan tentang apa yang dilihat Ms di Ramayana tadi. Sekitar satu jam Ms menunggu Sf akhirnya Sf pulang juga, dengan wajah yang cerah Sf menanyakan keberadaan Sa dan adik-adik Ms. Pertanyaan Sf tidak dijawab Ms karena Ms sangat marah terhadap Sf yang tega-teganya mengkhianati ibunya (Sa).

Melihat sikap Ms yang dingin itu, akhirnya Sf bertanya mengapa Ms tidak menjawab pertanyaan Sf tadi. Kemudian Ms langsung mengatakan kepada Sf tentang apa yang dilihat Ms satu jam yang lalu bahwa Ms melihat Sf dan Yt jalan-jalan di pasar Ramayana dengan mesra sekali. Mendengar apa yang dikatakan oleh Ms, Sf langsung marah dan manampar wajah Ms sehingga Ms menangis dan lari ke kamarnya. Setelah Ms lari ke kamarnya bukannya Sf minta maaf atas perbuatannya telah menampar wajah Ms malah sebaliknya mengancam untuk membunuh Ms apabila Ms memberitahukan kepada Sa kalau Sf telah berjalan berdua dengan Yt, dan kebetulan saat itu Sa dan adik-adik Ms ada dirumah.

Mendengar ancaman dari Sf tadi membuat Ms takut dan tidak berani memberitahukan kejadian tersebut kepada ibunya (Sa), dan saat itu juga Sf berkata kepada Ms tidak akan bertemu lagi dengan Yt dan akan memutuskan cintanya terhadap Yt untuk selamanya demi Sa (ibu dari Ms). Ms langsung percaya dengan apa yang dikatakan oleh Sf dan Ms menganggap bahwa ayahnya (Sf) adalah orang yang dapat dipercaya serta semua kata-katanya dapat dipegang kebenarannya.

Setelah lima belas menit kemudian datanglah Sa dan adik-adik Ms, mereka baru datang dari rumah nenek di Teluk Tiram, mereka ke rumah nenek sejak pagi tadi sampai adanya keributan antara Sf dan Ms mengenai tentang perbuatan Sf tersebut, tetapi Ms menganggap kejadian dan keributan itu tidak pernah terjadi karena Sf sudah mengancam Ms untuk tidak memberitahukan mengenai perselingkuhan ayahnya (Sf) dengan Yt, serta Ms tidak ingin kalau terjadi keributan antara Sa dan Sf.

Pada pertengahan bulan September tahun 2006 terjadilah peristiwa yang sama yaitu Ms melihat lagi yang kedua kalinya tentang perselingkuhan antara Sf dan Yt, ini terjadi pada saat Ms mau pulang dari sekolah dan kebetulan saat itu melihat ayahnya (Sf) berboncengan sepeda motor dengan Yt, dan mereraka menuju arah Jl. Ahmad Yani, saat itu Ms ingin sekali mengikuti mereka tetapi sayang hujan turun dengan deras akhirnya Ms tidak jadi mengikuti Sf dan Yt.

Setelah sepuluh menit menunggu hujan reda, akhirnya Ms pulang kerumah. Di perjalanan Ms bingung apakah dia harus menceritakan

kepada ibunya (Sa) atau tidak, tetapi setelah dipikir-pikir Ms berubah pikiran dia bertekad untuk menceritakan kepada ibunya tentang apa yang dilihatnya tadi.

Setelah di rumah Ms langsung menceritakan kepada ibunya (Sa) tentang perselingkuhan ayahnya (Sf) dan Yt pada mulanya Sa tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Ms karena Sa tidak yakin kalau Sf tidak akan seperti itu dan sepengetahuan Sa, Sf merupakan seorang suami yang setia terhadap istrinya jadi tidak mungkin bersikap seperti itu.

Tetapi Ms tidak tinggal diam, saat itu Ms langsung mengajak Sa (ibunya) pergi ke tempat Sf bekerja yaitu di pelabuhan Trisakti, Ms yakin dengan mendatangi tempat kerja Sf akan memperoleh informasi hubungan Sf dan Yt.

Dengan bujukan Ms tadi, akhirnya Sa mau ikut dengan Ms tetapi Sa tetap yakin kalau Ms salah menduga tentang perbuatan Sf tersebut. Mereka setelah sampai di pelabuhan Trisakti belum sempat menanyakan tiba-tiba datanglah Sf dan Yt tetapi saat itu Sf tidak melihat bahwa Sa dan Ms ada di pelabuhan Trisakti.

Dari pengamatan Sa dan Ms ternyata rumah Yt berdekatan dengan pelabuhan Trisakti, yaitu ditempat Sf bekerja sekarang ini. Sf tidak menyangka kalau dihadapannya ada Sa sehingga Sf berpura-pura tidak mengenal Yt, tetapi Sa sejak kejadian tersebut tidak akan mempercayainya lagi dan Sa menyesal kenapa tidak mempercayai Ms yang benar-benar berkata benarnya.

Setelah Sf dan Yt, Sa mengatakan kepada Sf cepat pulang ada yang hendak Sa katakan sesuatu mengenai perselingkuhan Sf itu. Dan saat itu juga Sa dan Ms pulang kerumah dan menunggu kepulangan Sf untuk membicarakan suatu hal yang penting sekitar setengah jam sampailah Sa dan Ms di rumah, Ms melihat wajah ibunya (Sa) tampak begitu sedih dan adanya rasa sakit hati yang mendalam dengan adanya kejadian tadi, Ms berusaha menghibur agar Sa tidak larut dalam kesedihan.

Dalam keadaan yang mengharukan itu, akhirnya datanglah Sf yang sudah ditunggu-tunggu sejak tadi oleh As, dan Sa langsung mengatakan bahwa Sa akan minta cerai kepada Sf, tetapi Sf menjawab dengan tenang bahwa dia bersedia akan menceraikan Sa. Tiba-tiba saja Sf ke dapur untuk mengambil pisau dengan niat akan membunuh Ms karena Ms berani-beraninya memberitahukan perselingkuhan Sf dan Yt. Melihat tindakan Sf itu akhirnya Sa tidak jadi minta cerai terhadap Sf karena Sa tidak ingin Ms menjadi korban atas perceraian tersebut. Sejak itu juga Sf pergi dari rumah sampai sekarang tanpa memberikan nafkah kepada Sa baik secara lahir maupun bathin begitu juga dengan anak-anaknya, sehingga sekarang ini Ms berhenti sekolah dan ikut bekerja dengan tantenya (Jd) untuk membiayai sekolah adik-adiknya, selain itu juga Sa sejak di tinggal pergi oleh Sf, Sa mengambil upah pencuci pakaian ke tetangga sampai sekarang ini kalau tidak begitu siapa lagi yang memberikan nafkah kepada mereka.

Meskipun Sa mengetahui Sf melakukan perselingkuhan dengan Yt ternyata Sa tidak mengajukan gugat cerai terhadap SF, alasan dikemukakan oleh Sa ialah Sa tidak ingin kalau Ms menjadi korban apabila terjadi perceraian.

Meskipun Sa enggan mengajukan gugat cerai terhadap Sf dengan alasan-alasan tadi, ternyata perselingkuhan yang dilakukan Sf itu membawa dampak yang tidak baik terhadap diri Sa yaitu rasa sakit hati yang Sa rasakan atas perselingkuhan Sf terhadapnya. Meskipun Sa dengan alasan-alasan di atas tidak mau melakukan gugat cerai pada Sf sampai sekarang ini.

5. Kasus 5

a. Identitas responden

- 1) Nama : Ks
- 2) Umur : 25 tahun
- 3) Pendidikan : Tsanawiyah Mulawarman (tamat)
- 4) Pekerjaan : Ibu rumah tangga
- 5) Status perkawinan : Kawin
- 6) Alamat : Belitung Darat

b. Uraian Kasus

Ks dan Wy sudah 3 tahun menikah dan belum dikarunia anak selama Wy menikah dengan Ks sebelum 3 tahun Wy bekerja sebagai

seorang pedagang buah, kemudian menurut Wy hanya satu tahun ini saja sekarang bekerja sebagai sopir.

Menurut Wy dalam melakukan pekerjaannya sebagai sopir taksi perekonomian rumah tangganya lebih membaik dari pada menjadi pedagang buah, yang hasilnya sedikit di bandingkan dengan hasil sopir taksi. Dalam berumah tangga selama 3 tahun Ks dan Wy nampak kelihatan cukup bahagia dan harmonis yang disebabkan Ks mengetahui Wy sudah menikahi wanita lain sebut saja Rw.

Perkawinan Wy ini diketahui. Oleh Ks dengan tidak sengaja Ks melihat foto perkawinan antara Wy dan Rw di hp Wy sendiri. Saat itu Ks merasa tidak percaya dan terkejut mengenai hal itu, Ks melihat foto itu pada saat Wy sedang mandi.

Sebenarnya Ks sudah curiga dalam beberapa bulan terakhir ini, banyak sekali perubahan diri Wy setelah bekerja sebagai sopir taksi yang asal mulanya tidak pernah memukul dan sekarang sering memukul wajah Ks.

Setelah Wy selesai mandi, Ks langsung menanyakan tentang foto perkawinan Wy tersebut saat itu Wy berturus terang kalau Wy dan Rw sudah menikah 1 bulan yang lalu tanpa sepengetahuan Ks. Mendengar perkataan Wy tadi, Ks menginginkan Wy harus menceraikan Rw sekarang juga, karena Ks tidak ingin kehilangan Wy atas perkawinannya dengan Rw tersebut.

Mendengar perkataan Ks itu akhirnya Wy sangat marah sekali dan langsung memukul wajah Ks sampai Ks terjatuh dari tempat duduknya. Perbuatan Wy yang telah memukul wajah Ks sangat keterlaluan sekali, sehingga akhirnya Wy ke kamar untuk memasukkan semua baju Ks ke dalam tas yang besar. Setelah keluar dari rumah Wy langsung mengusir Ks dari rumahnya sendiri, saat itu Ks meminta maaf atas perkataannya tadi, dan Ks merelakan perkawinan Wy dan Rw asalkan Ks tidak di usir dari rumah itu. Sebab rumah itu adalah pemberian kedua orang tuanya yang sekarang telah meninggal dunia. Jadi kalau di usur akan pergi kemana sedangkan semua keluarganya tidak ada di Kal-Sel tetapi di luar Kal-Sel. Dengan uasaha yang keras Ks membujuk Wy agar Ks tidak diusur dari rumahnya, sebaliknya Wy tetap saja ingin Ks keluar rumah untuk selama-selamanya yang nantinya akan didiami Rw.

Dengan adanya perbuatan Wy yang tidak berkemanusiaan itu, akhirnya Ks dengan terpaksa meninggalkan rumah itu karena tidak kuasa melawan Wy yang sangat tega-teganya mengusir isterinya sendiri dari rumahnya tersebut.

Setelah Ks meninggalkan rumah itu, Wy langsung menjemput Rw dengan niat untuk mengajak Rw tinggal bersama dengan Wy. Dan 1 jam kemudian datanglah Wy bersama Rw, mereka saat itu sangat gembira sekali karena akan tinggal bersama. Wy dan Rw lupa akan keadaan Ks yang terlunta-lunta di jalanan, mereka yang menyadari bahwa telah

melakukan perbuatan yang dibenci Allah Swt. akan dosa yang nantinya akan mereka terima di akhirat kelak.

Allah Swt. tidak membiarkan umatnya hidup di jalan terlunta-lunta sehingga Allah memberikan keringanan atas penderitaan yang sekarang ini dijalani oleh Ks. Maka bertemulah Ks dengan temannya sebut saja Ml. Ml adalah teman akrab Ks yang sudah lama mereka tidak bertemu. Ks menceritakan semuanya kepada Ml apa yang Ks alami sekarang ini.

Mendengar cerita dari Ks tadi Ml langsung mengajak Ks untuk tinggal bersama di jalan Simpang Kuin Selatan Gang Keluarga di sanalah tempat tinggal Ml bersama 1 orang anaknya. Dan Ks menerima ajakan Ml untuk tinggal bersama, karena Ks sejak di usir oleh Wy tidak membawa uang sedikitpun cuma pakaian yang ia bawa. Jadi untuk sementara Ks tinggal bersama Ml sebelum ia mendapatkan rumah kontrakan dan pekerjaan.

Sudah 3 hari Ks tinggal bersama Ml. Maka tibalah saatnya Ks mencari pekerjaan, karena Ks tidak ingin menjadi beban bagi keluarga Ml. Dengan usaha yang keras akhirnya Ks diberi pekerjaan di warung makan yaitu pasar Kalindo, walaupun gajinya sedikit Ks merasa senang, Ks bekerja di warung makan sebagai pelayan, walaupun Ks sebagai pelayan warung makan tetapi Ks giat bekerja dan tidak pernah merugikan majikannya ataupun pengunjung warung.

Tidak terasa 1 bulan sudah Ks bekerja sebagai pelayan warung amakan di pasar Kalindo, maka sekarang ini Ks bisa mengontrak rumah dari pada terlalu lama tinggal di rumah Ml.

Sekarang ini setelah Ks sudah bekerja dan hidup sendiri tanpa seorang suami disamping, Ks merasa tentram walaupun kadang-kadang teringat akan pengusiran Wy terhadapnya, hati Ks berubah menjadi sedih dan sakit hati. Di tambah lagi sejak pengusiran itu Wy tidak mencari keberadaan Ks dan tidak membiayai nafkah lahir maupun batin sampai sekarang.

Sehingga terpikir keinginan Ks untuk meminta cerai kepada Wy. Dan keinginan Ks ini sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi, sebab menurut Ks untuk apa dipertahankan lagi perkawinan ini kalau sejak pengusiran itu Ks tidak diberi nafkah baik secara lahir maupun batin serta keadaan Ks, WY tidak mau tahu sama sekali sampai sekarang ini.

Keesokan harinya Ks pergi ke rumah yang dulu kebetulan saat itu Wy sedang sakit dan Rw (isteri ke-2) sedang menjaga Wy yang terbaring di kamar. Saat Ks tiba di rumah itu dan Rw memberitahukan kalau Wy sedang sakit keras sebab sekarang ini Wy mengidap penyakit jantung, penyakit yang dialami Wy sekarang ini terjadi berawal setelah pengusiran ks, mulai saat itu Wy mulai jatuh sakit dan sekarang ini penyakitnya bertambah parah. Terbentur dengan masalah biaya dengan terpaksa Wy keluar dari rumah sakit sehingga saat ini Wy di rawat di rumah dan berobat di kampung saja.

Mendengar semua dari Rw tadi, akhirnya Ks tidak jadi meminta cerai terhadap Wy karena Ks tidak tega terhadap keadaan Wy sekarang ini. Dan juga Ks tidak mengetahui tata cara mengajukan gugat cerai terhadap suami yang telah mengusirnya. Karena alasan tersebut Ks enggan mengajukan gugat cerai terhadap Wy.

Adapun dampak yang terjadi terhadap keengganan Ks mengajukan gugat cerai atau minta cerai terhadap suami yang mengusirnya itu ialah faktor lingkungan Ms, yakni Ks dianggap oleh para tetanggannya sebagai seorang isteri lemah dan tidak berani sama suami.

B. Rekapitulasi Dalam Bentuk Matriks

Untuk menyederhanakan uraian kasus yang ada agar lebih mudah menganalisis dan menyimpulkan maka penulis menggunakan metode matriks. Matriks di sini penulis sajikan dalam dua bagian, matriks yang pertama berkenaan dengan identitas responden yang berisikan inisial, umur, pendidikan terakhir, pekerjaan, status perkawinan, dan lamanya perkawinan. Dan matriks yang kedua berisikan uraian kasus perkasusu yang berisikan tentang bentuk pengabaian, alasan, dan akibat yang ditimbulkan.

IDENTITAS RESPONDEN

Kasus	Inisial	Pendidikan	Pekerjaan	Status Perkawinan	Lama Perkawinan
Satu	MR	SD	Pedagang	Kawin	16 Th
Dua	AN	SLTP	Upah pencuci pakaian	Kawin	12 Th
Tiga	NH	SD	Ibu rumah tangga	Kawin	18 Th
Empat	SA	SLTA	Ibu rumah tangga	Kawin	18 Th
Lima	MR	SLTA	Ibu rumah tangga	Kawin	3 Th

**KEENGGANAN ISTERI YANG DIABAIKAN SUAMI UNTUK
MENGAJUKAN GUGAT CERAI DI KOTA BANJARMASIN**

Kasus	Gambaran keengganan	Alasan	Akibat yang ditimbulkan
Satu	- Isteri tidak pernah melakukan tindakan hukum apapun - Isteri tidak memberi nasehat kepada suami	- Mengacaukan untuk membunuh - mr maresa sekarang ini sudah tua	- Kehidupan Mr terlunta-lunta atas perbuatan Rd - Mr sampai sekarang ini terus sakit hati
Dua	- Isteri tidak pernah melakukan tindakan hukum apapun - Isteri tidak memberi nasehat kepada suami	- Bahwa Bb akan mengambil kedua anaknya apabila terjadi perceraian - An khawatir kasih sayang dan pendidikan terhadap anak-anaknya menjadi kurang baik bila mereka bercerai - An merasa sudah tua tidak pantas lagi mementingkan emosi	- An sekarang menjadi sakit-sakitan - Badannya menjadi agak kurus - Sampai sekarang An terus sakit hati
Tiga	- Isteri tidak pernah melakukan tindakan hukum apapun - Isteri tidak memberi nasehat kepada suami	- Apabila terjadi perceraian antara Nh dan As maka kedua anak-anaknya akan dibawa oleh As - Faktor pendidikan Nh yang hanya lulus SD saja, sehingga ia tidak mengetahui bagaimana cara mengajukan gugat cerai	- Sekarang ini badan Nh menjadi agak kurus yang disebabkan rasa sakit hati
Empat	- Isteri tidak pernah melakukan tindakan hukum apapun - Isteri tidak memberi nasehat kepada suami	- Sa tidak ingin kalau Ms menjadi korban apabila terjadi perceraian	- Sa sekarang ini menjadi pemaarah - Badan Sa menjadi agak kurus yang disebabkan rasa sakit hati

Kasus	Gambaran keengganan	Alasan	Akibat yang ditimbulkan
Lima	- Isteri tidak pernah melakukan tindakan hukum apapun - Isteri tidak memberi nasehat kepada suami	- Ks tidak tega meminta cerai terhadap Wy karena Wy mengidap penyakit jantung	- Faktor lingkungan masyarakat, yakni Ks dianggap oleh para tetangganya sebagai seorang isteri yang lemah dan tidak berani sama suami

TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP KEENGGENAN ISTERI YANG DIABAIKAN SUAMI UNTUK MENGAJUKAN GUGAT CERAI DI KOTA BANJARMASIN

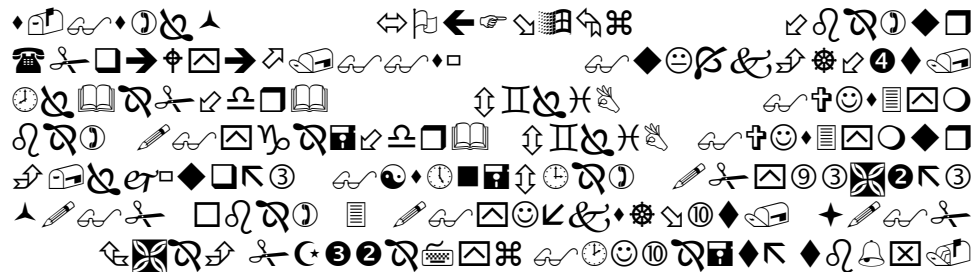
1. Variasi Kasus Pertama (Kasus Nomor 1, 2 dan 3)

Sesuai dengan laporan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab IV, di ketahui kasus di atas di lihat dari bentuk keengganan adalah sama, yakni isteri tidak pernah lakukan upaya hukum agama terhadap perilaku suami yang menggugat ajakan agama (pengabaian), meskipun pada kasus no. 3 ada yang memberikan nasehat kepada suami, apabila pada kasus no. 1 dan 2 tidak ada yang memberikan nasehat.

Isteri yang tidak pernah melakukan tindakan hukum tersebut adalah suatu sikap yang tidak sesuai, sebab bila terjadi perselisihan antara dia dan suaminya dalam Islam dianjurkan terlebih dahulu melakukan tindakan hukum untuk menyelesaikan masalah tersebut seperti mengangkat dua orang hakim untuk menyelidiki masalah itu, apabila sengketa itu terdiri salah satunya (suami) maka hakim dapat melakukan tindakan hukum dengan melakukan (thalak bain). Dan apabila kedua hakim belum mendapat kata sepakat, maka hakim memerintahkan kepada kedua hakim tersebut untuk mengulang hakim berkewajiban menyampaikan pendapatnya kepada hakim dan hakim wajib menjalankan keputusan.¹

¹ H.S.A. A-Hamdani, *Op Cit*, h. 224

Dalam hubungan ini Allah SWT dan dalam Al-qur'an surat An-Nisa ayat : 35



Artinya : “Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. (QS. An-Nisa” : 35)²

Ayat di atas ada mengisyaratkan kepada siapa saja (suami isteri) bila ada permasalahan hendaknya melakukan suatu upaya hukum, sekurang-kurangnya bila tidak mampu melakukan pengajuan cerai gugat, hendaknya ia mengangkat hakim untuk menyelesaikan masalah tersebut.

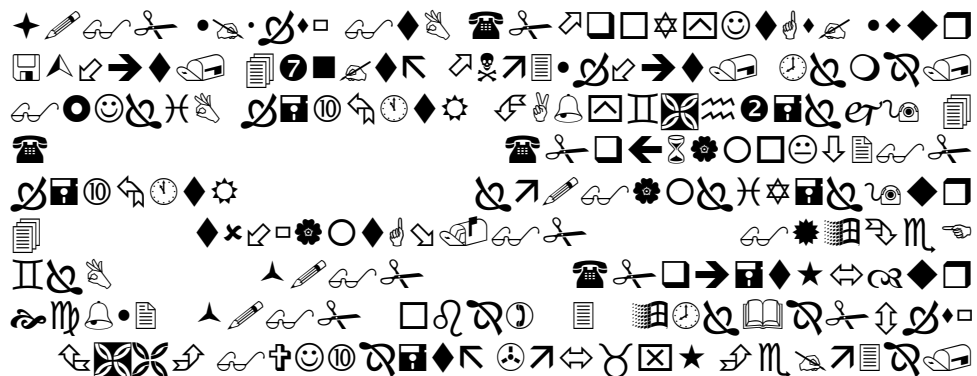
Selain itu juga dalam Islam, kedudukan isteri atau suami itu adalah sama, baik dalam segi hukum maupun dikatakan Rasulullah saw dengan memetingkan apabila amar ma'ruf dan nahyi munkar miskin bila bercerai dalam hubungan ini Allah SWT dan Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 37 :



² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung : Gema Risalah Press, 1984), h. 123

Artinya : “Dan Apakah mereka tidak memperhatikan bahwa Sesungguhnya Allah melapangkan rezki bagi siapa yang dikehendaki-Nya dan Dia (pula) yang menyempitkan (rezki itu). Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang beriman” (QS. Surat Ar-Rum: 37)³

Ayat diatas telah jelas mengatakan bahwa rezeki itu berada di tangan kekuasaan Allah, meskipun begitu manusia juga harus berusaha dalam mencari rezeki Allah SWT tersebut. Dalam hubungan ini Allah telah menggambarkan dalam Al-qur'an surat An-Nisa ayat 32 :



Artinya : “Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.” (QS. An-Nisa: 32)⁴

Berdasarkan keterangan di atas maka tidak beralasan bagi pihak isteri tidak mau mengajukan cerai gugat terhadap suami yang melakukan pengabaian, yang disebabkan alasan perselingkuhan.

Alasan lainnya suami berjanji tidak akan mengulangi perbuatan perselingkuhan lagi, di samping khawatir kasih sayang dan pendidikan

³ Departemen Agama RI, *Op Cit.*, h. 646.

⁴ *Ibid*, h. 122

anak-anak menjadi kurang baik bila bercerai, serta alasan tua (kasus 1, 2, dan 4).

Kalau alasan khawatir kasih sayang dan pendidikan anak menjadi kurang baik bila bercerai, juga suatu alasan yang tidak sesuai, sebab dalam hukum Islam hal ini termasuk kategori *hadhanah* (pemeliharaan anak yang belum mampu berdiri sendiri mengurus dirinya, pendidikannya serta pemeliharaannya dari segala sesuatu yang membinasakannya atau membahayakannya)⁵.

Yang mana *hadhanah* ini yang paling bentuk dalam ibunya, selagi ia belum menikah, sebagaimana hadis Nabi Muhammad saw :

حَدَّثَنِي عَمْرٌ وَبْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِ وَ أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ :
يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ، وَتَدْيٍ لَهُ حِوَاءٌ، وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي،
وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنْتَ أَحَقُّ بِهِ
مَا لَمْ تَنْكِحِي (رواه أبو داود)⁶

Artinya : “dari Amr bin Syu’aib dari ayahnya dari kakeknya Abdullah Ame, r.a. bahwa seorang wanita berkata: Wahai Rasulullah! sesungguhnya anak saya ini wadahnya adalah perut saya, susu saya minumannya dan pankum saya perindungannya. Sedang ayahnya telah menolak saya, dan dia hendak merampasnya dari saya” maka Rasulullah saw bersabda Engkau lebih berhak kepada anak itu, selagi engkau belum menikah” (HR. Abu Daud)⁷

⁵ As-Shani, *Terjemah Subulus Salam*, alih bahasa Abu Bakar Muhammad, (Surabaya : Al-Ikhlas, 1995), h. 819.

⁶ Abu Daud Sulaiman Ibnu Asy’ats, *Sunan Abu Daud*, Juz II, (Indonesia Maktabah Dahlan,t.th), h. 283

⁷ Abu Sulaiman bin al-Asy’at ibnu Ishaq al-Azadi As Sijistani, *Sunan Abu Daud*, alih bahasa, Bey Arifin, et, al, (Semarang: CV. Asy-Syifa, 1992), h. 150

Hukum positif juga menegaskan adanya hak dan kewajiban suami isteri untuk memelihara anak dan mendidik anak-anaknya, hal ini termuat dalam undang-undang RI, nomor 1 tahun 1974 pasal 41 :

- a. Baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberikan keputusannya.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut tidak kuasa lagi menggunakan, atau suami memaksa isteri terbuat atau mengucapkan yang mungkar.⁸

Undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974 pasal 19 huruf (d) menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan bahwa salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang dapat membahayakan pihak yang lain.⁹

Sedangkan alasan karena pendidikan yang kurang dimana hanya lulusan SD saja, sehingga tidak tahu cara mengajukan gugat cerai terhadap suami yang melakukan pengabaian dan penganiayaan (pemukulan), kasus No. 1, 2, dan 4.

⁸ H.S.A. Al-Hamdani, *Op Cit*, h. 223

⁹ Undang-undang Perkawinan, No. 1 tahun 1974, (Surabaya : Pustaka Tinta Mas, 1997), h. 41.

Alasan ini juga kurang mendapat dan dapat dibantah sebab kalau tidak mengetahui cara mengajukan gugat cerai, seharusnya isteri yang dirugikan dan khianati itu bertanya kepada yang mengetahui atau datang langsung ke lembaga-lembaga bantuan hukum (LBH) atau bisa juga datang, sehingga menjadi jelas cara mengajukan gugat cerai.

Di samping itu hukum Islam juga telah mengatur mengenai talak/perceraian syarat dan rukunnya, dan tata perceraian. Dan perceraian atau talak akan menjadi sah apabila terpenuhi syarat-syarat terhadap suami isteri, dan *sighat* talak.¹⁰

Dimana rukun perceraian ialah: suami, isteri, *sighat* talak dan ada niat atau maksud mentalak,¹¹ sedangkan syaratnya adalah bagi suami yang mentalak isteri sendiri sudah baligh, berakal sehat atau kehendak sendiri atau tanpa paksaan, dan betul-betul bermaksud menjatuhkan talak.¹²

Dan syarat bagi isteri ialah isteri telah terikat dengan perkawinan yang sah, isteri harus suci yang belum dicampuri suaminya dalam waktu suci itu, dan isteri tidak sedang hamil. Adapun syarat perceraian yang berhubungan dengan *sighat* ialah bahwa *sighat* talak yaitu perkataan atau ucapan yang diucapkan oleh suami atau wakilnya di waktu ia menjatuhkan talak pada isterinya.¹³

¹⁰ Ny. Soemiyati, *Op Cit.*, h. 106

¹¹ Abdurrahman al-Jaziri, *Op Cit.*, h. 1280.

¹² Muhammad Jawad Mugniyah, *Op Cit.*, h. 163-164

¹³ Ny. Soemiyati, *Op Cit.*, h. 107.

Undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974 pasal 39 menyatakan :

- a. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- b. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

Di samping itu dalam undang-undang perkawinan RI, No 1 tahun 1974, menjelaskan perceraian dapat terjadi karena alasan bahwa salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.¹⁴

Atas dasar pembahasan-pembahasan di atas maka dapat disimpulkan, bahwa kasus nomor 1,2,3,4 dan 5 tidak sesuai dengan hukum Islam dan hukum positif karena itu sebaiknya pada semua kasus ini hendaknya pihak isteri mau melakukan pengajuan gugat cerai terhadap suami yang melakukan pengabaian, hal ini dimaksudkan agar dampak-dampak seperti tersebut di atas tidak terjadi.

Masih dalam hubungan di atas dipertegas lagi oleh undang-undang nomor 7 1987 pasal 81 ayat (2) yang menyebutkan bahwa suatu perceraian dianggap terjadi, beserta akibat hukumnya terhitung sejak keputusan pengadilan dan kekuatan hukum tetap (INKRACHT), apabila upaya hukum seperti verzet, banding, kasasi tidak dipergunakan dan tenggang waktu untuk itu sudah habis atau telah mempergunakan upaya hukum

¹⁴ Undang-undang Perkawinan, *Op Cit*, h. 41.

tersebut dan sudah selesai.¹⁵ Dan apabila keputusan hakim mengenai perceraian telah berkekuatan hukum tetap maka panitra pengadilan agama selambat-lambatnya dalam waktu 7 hari setelah keputusan itu diberitahukan mengeluarkan akta cerai sebagai bukti adanya perceraian.¹⁶

Tata cara perceraian ketentuannya diatur dalam pasal 30 sampai dengan pasal 41 undang-undang perkawinan no 1 tahun 1974, dan dalam pasal 14 sampai pada pasal 36 pp no 9 tahun 1975. Dalam ketentuan pasal-pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa perceraian itu ada dua macam yaitu : cerai thalak maupun gugat cerai, kedua-duanya harus diproses di pengadilan agama. Dengan demikian suatu perceraian atau suatu pengajuan gugat cerai tidak dapat dilakukan semena-mena, melainkan harus dengan prosedur hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan-alasan tertentu yang dapat diterima dan digunakan.

2. Variasi kasus kedua (kasus nomor 4 dan 5)

Sesuai dengan gambaran kasus no 4 dan 5 yang telah diuraikan dalam bab IV diketahui kasus-kasus diatas bahwa bentuk keengganan isteri mengajukan gugat cerai terhadap suami yang mengajukan pengabaian, yaitu enggan mengajukan gugat cerai.

Pembahasan mengenai keengganan isteri melakukan tindakan hukum pengaduan gugat cerai dibahas dalam variasi kasus pertama,

¹⁵ H. Rohim A. Rasyid, *Op Cit.*, h. 209

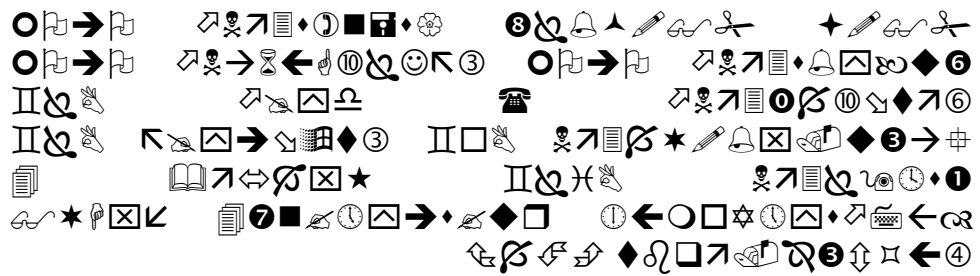
¹⁶ H.A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelita, 1989), h. 308-309.

dimana hal ini suatu sikap yang tidak sesuai dengan hukum Islam dan hukum positif.

Sebab menurut hukum Islam untuk menyelesaikan masalah suami isteri, misalnya dengan mengangkat hukum, disamping itu juga seorang isteri memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan suami dimata hukum Islam dan hukum positif untuk menegakkan hukum (lihat pembahasan pada variasi hukum pertama).

Adapun alasan yang dikemukakan pada variasi ke-2 ini adalah karena suami telah berjanji tidak akan lagi menjalani hubungan dengan wanita lain (kasus nomor 4) alasan ini adalah hanya upaya suami agar anaknya tidak marah dan mempercayainya. Ketiga kasus telah dilakukan pembahasan terdahulu pada kasus nomor 1,2 dan 3 yang mana alasan tidak mengetahui cara mengajukan gugat cerai, yaitu tidak atau kurang beralasan dasar, karena tata cara mengajukan gugat cerai ini telah diatur hukum Islam maupun hukum positif dengan terlebih dahulu bertanya kepada yang lebih mengetahui atau meminta bantuan hukum, baik ke LBH atau langsung ke pengadilan agama.

Alasan lainnya ialah isteri merasa keturunan orang miskin sehingga khawatir jika terjadi perceraian tidak dapat menumpang hidupnya (kasus 50 alasan ini juga tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam, dimana masalah kemiskinan atau masalah rezeki adalah berada ditangan Allah SWT, sebagaimana yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 37, juga dalam ayat 40 yang berbunyi :



Artinya: “Allah-lah yang menciptakan kamu, kemudian memberimu rezki, kemudian mematikanmu, kemudian menghidupkanmu (kembali). Adakah di antara yang kamu sekutukan dengan Allah itu yang dapat berbuat sesuatu dari yang demikian itu? Maha sucilah Dia dan Maha Tinggi dari apa yang mereka persekutukan. (QS. Surah : Ar-Ruum: 40).¹⁷

Ayat lainnya yang berkenaan dengan masalah ekonomi/rezeki ini adalah dalam surat al-Isra ayat 31, yang berbunyi :



Artinya : “dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar”. (QS. Al-Isra: 31).¹⁸

Berdasarkan keterangan di atas memberikan keterangan kepada kita manusia bahwa masalah rezeki adalah kekuasaan Allah SWT, karena

¹⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung : Gema Risalah Press, 1984), h. 647

¹⁸ *Ibid*, h. 428

itu menuntut ayat ini juga janganlah kita umat Islam takut akan kemiskinan bila menegakkan hak kebenaran.

Undang-undang RI nomor tahun 1974 tentang peradilan agama, pasal 9 ayat 1 menyatakan perceraian dapat terjadi karena alasan bahwa salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya.¹⁹

Undang-undang RI nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 33 menyatakan “suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati setia dan memberi bantuan lahir dan bathin yang satu pada yang pasal 34 huruf (c) menyatakan” jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat menunjukkan gugatan kepada pengadilan.²⁰

Berdasarkan pembahasan pada semua kasus-kasus di atas maka dapat ditarik suatu kesimpulan, bahwa lima kasus di atas tidak sesuai dengan hukum Islam dan hukum positif, yaitu sikap isteri yang enggan melakukan gugat cerai terhadap suami yang melakukan pengabaian.

Tata cara perceraian di depan Sidang Pengadilan di atur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.²¹

Berdasarkan pembahasan di atas, maka kurang beralasan bila pihak suami isteri mengatakan enggan melakukan gugat cerai terhadap suami

¹⁹ Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974, (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1997), h. 41.

²⁰ *Ibid*, h. 15-16

²¹ Undang-undang Perkawinan, *Op Cit*, h. 16-17

yang melakukan pengabaian, karena alasan pendidikan yang kurang sehingga tidak mengetahui cara pengadilan gugat cerai.

Disamping itu juga, keengganan isteri melakukan upaya hukum mengajukan gugat cerai dengan alasan-alasan diatas, mengakibatkan dampak-dampak yang tidak baik terhadap isteri, yakni mengakibatkan sakit-sakitan, tubuhnya menjadi kurus (kasus no 2) menjadi pemarah (kasus no. 4) terlunta-lunta di jalan (kasus no. 5).

Dari dampak-dampak tersebut diatas, seharusnya pihak isteri memiliki alasan kuat untuk melakukan pengajuan gugat cerai terhadap suami yang melakukan pengabaian. Sebab pada kasus no, 2, 4, dan 5 diatas mengalami dampak yang sangat buruk karena itu melakukan pengajuan gugat cerai adalah jalan yang terbaik, untuk menghindari dampak-dampak yang terjadi tersebut.

Dalam hubungan dampak tersebut Islam mempunyai prinsip :

إِذَا كَانَتْ أَرْكَابُ أَحْفُ الضَّرِّ رَيْنَ وَاجِبُ

*“menempuh salah satu tindakan yang lebih ringan dari dua hal yang berbahaya itu wajib”.*²²

Atas dasar semua alasan itulah, maka sebaiknya perceraian dilakukan oleh kedua suami isteri tersebut. Apalagi dalam Undang-undang perkawinan RI. No 1 tahun 1974, menjelaskan bahwa perceraian dapat terjadi, karena alasan-alasan : bahwa salah satu pihak berbuat zina atau

²² M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), h.

menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya segera disembuhkan.²³

Atas dasar pembahasan-pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan, bahwa kasus No. 2, 4, dan 5 tidak sesuai dengan hukum Islam dan hukum positif, karena itu sebaiknya pada semua kasus ini hendaknya pihak isteri mau melakukan pengajuan gugat cerai terhadap suami yang melakukan pengabaian, hal ini dimaksudkan agar dampak-dampak seperti tersebut di atas, tidak terjadi.

Masih dalam hubungan di atas, di pertegas lagi oleh UU No. 7 tahun 1989 pasal 81 ayat (2), yang menyebutkan bahwa suatu perceraian di anggap terjadi, beserta akibat hukumnya, terhitung sejak keputusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (*Inkracht*), apabila upaya hukum seperti *verzet*, *banding*, *kasasi* tidak dipergunakan dan tenggang waktu untuk itu sudah habis atau telah mempergunakan upaya hukum tersebut dan sudah selesai.²⁴ Dan apabila putusan hakim mengenai perceraian telah berkekuatan hukum tetap maka panitera pengadilan agama selambat-lambatnya dalam waktu 7 hari setelah putusan itu diberitahukan mengeluarkan akta cerai sebagai bukti adanya perceraian.²⁵

Tata cara perceraian ketentuannya diatur dalam pasal 30 sampai dengan pasal 41 undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974, dan dalam pasal 14 sampai dengan pasal 36 PP No. 9 tahun 1975. dalam

²³ Undang-undang Perkawinan, *Op Cit*, h. 41

²⁴ H. Rohim A Rasyid, *Op Cit*. h. 209.

²⁵ H. A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelita, 1989), h. 308-309.

ketentuan pasal-pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa perceraian itu ada dua macam, yaitu cerai talak maupun gugat cerai. Kedua-duanya harus diproses di pengadilan agama dengan demikian bahwa suatu perceraian atau suatu pengajuan gugat cerai tidak dapat dilakukan dengan semena-mena, melainkan harus dengan prosedur hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan-alasan tertentu yang dapat diterima dan dibenarkan.